



**P E N E T A P A N**

**Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

1. Nama : QAMARUZ ZAMAN;

TTL/Umur : Jambi, 14 Maret 1972 / 48 Tahun;

Jabatan : Ketua Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi;

2. Nama : TARMIZI;

TTL/Umur : Kepri, 9 Juli 1972 / 48 Tahun;

Jabatan : Sekretaris Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi;

Berdasarkan SALINAN AKTA No. 01, tanggal 30 April 2018 tentang "Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi" oleh Notaris Halijah, SH di Jambi, berkedudukan di Jalan Temenggung Ja'far RT.01 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum UJANG SALEH, SH & REKAN, beralamat di Jl. Delima RT.29 No. 118 Kel. Simpang III Sipin (Mayang) Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.25/SK.Pdt/US-R/IX/2022, tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/SK/Pdt/2022/PN Jmb, tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Oktober 2022 di bawah register Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb, bahwa dengan ini Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan dan atau Pergantian Nama atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik dari nama YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN SA'ADATUDDAREIN diganti menjadi nama YAYASAN SA'ADATUDDAREIN TAHTUL YAMAN JAMBI melalui Pengadilan Negeri Jambi, adapun alasan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pengurus Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi, dengan kedudukan Jabatan selaku Ketua dan Sekretaris berdasarkan Akta Nomor 01 tertanggal 30 April 2018, tentang "Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi" oleh Notaris HALIJAH, SH di Jambi;
2. Bahwa Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi dengan Akta Pendirian No.43 tanggal 29 September 2010, dan Akta Perubahan Perbaikan No. 26 tanggal 10 Maret 2011, oleh Notaris Desy Susanti, SH di Jambi dan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi oleh Notaris Halijah, SH di Jambi, Akta No.01 tanggal 30 April 2018, Yayasan tersebut berkedudukan bertempat di Jalan Tumenggung Ja'far RT. 01 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa nama YAYASAN SA'ADATUDDAREIN TAHTUL YAMAN JAMBI telah didaftarkan dalam buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 300/YY/2011/PN.Jbi, tertanggal 12 Agustus 2011 dan telah berstatus Badan Hukum, karena telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) Nomor : AHU - 3884. AH.01.04. tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011;
4. Bahwa sebelumnya telah berdiri terlebih dahulu nama YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN SA'ADATUDDAREN dengan akta pendirian No.63 tanggal 27 Februari 2003, oleh Notaris Yel Zulmardi, SH Notaris di Jambi berkedudukan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Provinsi Jambi;
5. Bahwa sejak berdirinya Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren tersebut telah terdaftar dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 151/Leges/PN.Jbi/2003, tertanggal 23 April 2003, namun nama yayasan tersebut belum berstatus badan hukum karena belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
6. Bahwa Pengurus Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren dijabat oleh alm. H. Zayadi saat itu menjabat selaku Ketua Umum Yayasan, dengan mengganti mendirikan YAYASAN SA'ADATUDDAREN TAHTUL YAMAN JAMBI,

Halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pendirian No.43 tanggal 29 September 2010 dan telah berstatus badan hukum, karena telah disahkan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, hal ini mengacu pada ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pada pasal 11 ayat (1), berbunyi "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri", menteri yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;

7. Bahwa dengan berdirinya YAYASAN SA'ADATUDDAREN TAHTUL YAMAN JAMBI dan Perubahan Anggaran Dasar yakni "BERITA ACARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN SA'ADATUDDAREIN TAHTUL YAMAN JAMBI", yaitu didalamnya mengatur perubahan mengenai Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, maka nama Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren diganti menjadi nama YAYASAN "SA'ADATUDDAREN TAHTUL YAMAN" JAMBI dengan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 29 September 2010 dan Akta Perubahan Perbaikan Nomor 26 tanggal 10 Maret 2011 dan terakhir Akta Nomor 01 tanggal 30 April 2018;
8. Bahwa sejak berdirinya Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren tersebut telah memperoleh beberapa aset kekayaan berupa beberapa bidang tanah terletak di wilayah Hukum Kota Jambi atas nama Pemegang Hak Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren yang telah bersertipikat tanah wakaf dan sertifikat hak milik yakni antara lain:
  - 1) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006.
  - 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006.
  - 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016.
9. Bahwa Para Pemohon selaku Pengurus YAYASAN "SA'ADATUDDAREN TAHTUL YAMAN" JAMBI menginvestarisir dan membenahi seluruh aset-aset kekayaan yayasan, yakni antara lain salah satunya mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jambi, memohon sebanyak 4 (empat) sertipikat hak milik tersebut pada point 8 tersebut diatas atas nama asal pemegang hak Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren diganti dengan nama pemegang hak menjadi YAYASAN SA'ADATUDDAREN TAHTUL YAMAN JAMBI;

Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb



10. Bahwa Permohonan Perubahan Nama tersebut dimaksudkan, agar semua aset kekayaan milik Yayasan sebelumnya mengganti menjadi nama YAYASAN SA'ADATUDDAREN TAHTUL YAMAN JAMBI yang sah dan berstatus badan hukum dan nantinya dikemudian hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan aset-aset kekayaan yayasan tersebut;

11. Bahwa permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jambi kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat mengabulkan dan menetapkan 4 (empat) sertifikat Tanah Wakaf dan Sertifikat Hak Milik tersebut yakni antara lain:

- 1) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006.
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006.
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016.

Dapat dilakukan perubahan dan pergantian nama dari nama YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN SA'ADATUDDAREIN menjadi nama YAYASAN SA'ADATUDDAREIN TAHTUL YAMAN JAMBI, dan seraya memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mengajukan permohonan ganti dan atau perubahan nama kepada Kementerian ATR / BPN Kantor Pertanahan Kota Jambi;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan dalam putusan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon tersebut.
2. Menetapkan pergantian dan atau perubahan nama sebelumnya dari pemegang hak nama YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN SA'ADATUDDAREIN menjadi nama YAYASAN SA'ADATUDDAREIN TAHTUL YAMAN JAMBI, atas 4 (empat) sertifikat yakni Sertifikat Tanah Wakaf dan Sertifikat Hak Milik antara lain yaitu :
  - 1) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006;
  - 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Seripikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pergantian dan atau perubahan nama terhadap 4 (empat) seripikat yakni Sertifikat Tanah Wakaf dan Sertifikat Hak Milik tersebut, yakni :
  - 1) Seripikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010;
  - 2) Seripikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006.
  - 3) Seripikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006.
  - 4) Seripikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016.

Dari semula dengan nama Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddarein menjadi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi kepada Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Jambi;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi bernama saksi Zulkipli dan saksi Achmad Isnaini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Salinan Akta Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren Nomor 63, tanggal 27 Februari 2003. Notaris Yel Zulmardi, SH, (diberi tanda P-1.a);
2. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Yayasan Sa'adatuddaren Tahtul Yaman Jambi. Nomor 43, tanggal 29 September 2010. Notaris Desy Susanty, SH, (diberi tanda P-1.b);
3. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Perbaikan Yayasan Sa'adatuddaren Tahtul Yaman Jambi. Nomor 26, tanggal 10 Maret 2011. Notaris Desy Susanty, SH, (diberi tanda P-1.c);
4. Fotocopy Salinan Akta (Akta Penegasan) Yayasan Sa'adatuddaren Tahtul Yaman Jambi, Nomor 01, tanggal 05 Maret 2018 bersamaan Lampiran Surat Kemenkumham RI Dirjen Adminitrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sa'adatudarein Tahtul Yaman Jambi, tgl. 13 Maret 2018, (diberi tanda P-1.d);
5. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sa'adatuddaren Tahtul Yaman Jambi, Nomor 01, tanggal 30 April 2018, bersamaan Lampiran Surat Kemenkumham RI Dirjen Adminitrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sa'adatudarein Tahtul Yaman Jambi, tgl. 15 Mei 2018 (diberi tanda P-1.e);
6. Fotocopy KEPUTUSAN MENKUMHAM RI No. : AHU - 3884. AH.01.04. TAHUN 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum Dan Ham RI Penetapan Pengesahan Akta Pendirian "Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi Npwp : 03.074.879.2-331.000, Diterbitkan Tanggal 24 JUNI 2011, (diberi tanda P-2);
7. Fotocopy Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010 nama pemegang hak Pondok Pesantren Sa'adatuddarein, (diberi tanda P-3.a);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006, nama pemegang hak Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren, (diberi tanda P-3.b);
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006., nama pemegang hak Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren (diberi tanda P-3.c);
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016, nama pemegang hak Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren (diberi tanda P-3.d);
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima, tgl. 4 Mei 2018, serah terima Dokuman Yayasan dari Pengurus lama dari Ketua Zayadi, SH kepada Pengurus Baru Ketua Qamaruz Zaman, SE.MM, (diberi tanda P-4);

Halaman 6 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Persetujuan Penggantian Nama Sertipikat Milik Yayasan Sa'adatudarein tanggal 10 November 2022, persetujuan atas nama dari Pengurus lama diwakilkan oleh Pengawas Yayasan bernama Suhaimi Zunun dan Pengurus Yayasan bernama Ir. H. Muhammad Zuhdi atas perubahan atau Penggantian nama sertipikat aset milik Yayasan Sa'adatudarein Tahtul Yaman Jambi (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan pula saksi-saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zulkipli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu kalau Yayasan Saa'datuddarein Tahtul Yaman Jambi yang dulunya adalah Pondok Pesantren Saa'datuddaren dan saksi karena selaku ketua RT 01 juga dimasukan sebagai Pengawas;
- Bahwa Yayasan Saa'datuddarein Tahtul Yaman Jambi memang berada di wilayah RT.01 Kelurahan Tahtul Yaman dan setahu saksi selama ini bergerak dibidang pendidikan agama Islam dan umum;
- Bahwa seingat saksi Yayasan Saa'datuddarein Tahtul Yaman Jambi ini sudah ada sejak tahun 1915 yang awalnya bernama Madrasah Saa'datuddaren Tahtul Yaman yang selanjutnya berkembang menjadi pondok pesantren Saad'datuddaren Tahtul Yaman Jambi yang mana disana selain Madrasah juga ada Tsanawiyah dan juga tingkat Aliyah atau SMA nya;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Saa'datuddarein Tahtul Yaman Jambi memang sejak dulunya berdiri diatas tanah wakaf dengan luas lebih kurang 2 hektar are;
- Bahwa setahu saksi saat ini yayasan ini dikelola oleh pengurus diantaranya Kamaruzaman, selaku Ketua Yayasan, Tarmizi selaku Sekretaris dan selanjutnya saudara Subhan dan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa sampai sekarang yayasan tersebut masih beroperasi dalam bidang pendidikan dengan jumlah santri seluruhnya lebih kurang 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Syauqi, Sulaiman, Qamaruzaman, Subhan, Firdaus Ahmad Sargawi dan Ahmad Nuzula, setahu saksi orang orang itu adalah pengurus Yayasan Saa'datuddarein Tahtul Yaman Jambi;
- Bahwa seingat saksi ada dua kali saksi menghadiri undangan untuk membahas penggantian nama Yayasan ini;
- Bahwa semua pengurus Yayasan ini adalah warga sekitar yang mana masih saling terkait hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu masalah permohonan penggantian nama beberapa asset Yayasan berupa tanah wakaf yang diajukan oleh Pemohon ini diataranya tanah wakaf yang di tempino dan daerah Pal lima serta di daerah Handil dan bahkan saksi pun sudah survey ke lokasi tanah tersebut;

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan dari pengurus ini merubah nama nama kepemilikan asset yayasan ini ke Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi adalah untuk menghindari permasalahan dikemudian hari serta guna mengoptimalkan pengelolaanya;
  - Bahwa setahu saksi pungutan biaya pendidikan di Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi ini hanya dikenakan kepada santriwan atau santriwati yang berasal dari luar daerah Kecamatan Pelayang dan sekitarnya, kalau untuk anak-anak diwilayah Kecamatan Pelayang dan sekitarnya itu digratiskan atau bebas biaya;
  - Bahwa setahu saksi dari dulu bahwa hasil dari pengelolaan asset-aset dari pada yayasan ini diperuntukan sepenuhnya untuk kesejahteraan guru-guru serta ustaz dan pembangunan dan pengembangan Yayasan tersebut;
2. Achmad Isnaini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yaitu Pengurus Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi untuk mengganti nama kepemilikan asset berupa sertifikat tanah wakaf Yayasan yang semula bernama Pondok Pesantren Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi menjadi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi;
  - Bahwa saksi sempat menjadi pengurus pada Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yaitu selaku keturunan pendiri pondok pesantren;
  - Bahwa setahu saksi dari dahulu sejak pendiriannya sekitar tahun 1915 pondok pesantren Sa'adatuddarein di Jambi bergerak di bidang Pendidikan baik itu formal maupun informal atau Pendidikan agama Islam dan pengetahuan umum;
  - Bahwa setahu saksi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi sudah lama berbadan Hukum, tapi sejak kapannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saat itu saksi sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil sewaktu sebagai Pengurus Yayasan;
  - Bahwa setahu saksi saat ini yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi adalah saudara Qamaruz zaman;
  - Bahwa tujuan nama Pondok pesantren Sa'adatuddarein di ubah menjadi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi setahu saksi perubahan ke nama ke Yayasan untuk mengikuti perkembangan zaman saja;
  - Bahwa sebelum dilakukan perubahan ini ada beberapa kali rembukan atau musyawarah diantara pengurus dan pendiri Yayasan Sa'adatuddarein;
  - Bahwa setahu saksi setiap ada bantuan maka semua pengurus dan pendiri Yayasan ini harus mengetahuinya;

Halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya keinginan pengurus Yayasan untuk merubah beberapa nama asset dari Yayasan yaitu beberapa sertifikat tanah wakaf untuk menjadi nama Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi saksi tahu keinginan pengurus tersebut mau merubah nama disertifikat beberapa tanah wakaf dari asset Yayasan itu;
- Bahwa saksi tahu adanya tanah wakaf tersebut sejak dari orang tua saksi dan pengelolaanya setahu saksi sepenuhnya untuk kesejahteraan dan pengembangan yayasan itu sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan pengurus yayasan ini merubah nama asset asset pondok pesantren menjadi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut juga untuk legalitas kepemilikan terhadap asset-asset tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah adanya konflik atau kekisruhan baik itu diantara pengurus atau pendiri mengenai asset-asset yayasan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah suatu perkara perdata yang bersifat *Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* para Pemohon tersebut diatas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum dibawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan didukung alat surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi bernama Zulkipli dan Achmad Isnaini, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka dalam pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* diketahui Pemohon bertujuan melakukan perubahan nama badan hukum "Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddaren" dengan akta pendirian No.63 tanggal 27 Februari 2003, oleh Notaris Yel Zulmardi, SH Notaris di Jambi berkedudukan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Provinsi Jambi yang tertuang pada 4 (empat) sertifikat untuk dilakukan perubahan / perbaikan nama badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi “Yayasan Sa’adatuddarein Tahtul Yaman Jambi”, dengan Akta Pendirian No.43 tanggal 29 September 2010, maka para pemohon perlu adanya perbaikan/perubahan redaksional nama badan hukum tersebut terhadap 1 (satu) Sertifikat Tanah Wakaf (*vide P-3a*) dan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (*vide P-3b, 3c, 3d*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa pondok pesantren Sa’adatuddaren telah berdiri sejak tahun 1915 awalnya hanya berupa pondok pesantren dan mulai dibentuk menjadi badan hukum sejak adanya akta pendirian No.63 tanggal 27 Februari 2003, oleh Notaris Yel Zulmardi, SH Notaris di Jambi berkedudukan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan nama “Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa’adatuddaren”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diperlihatkan di muka persidangan yang diberitanda bukti P-1a, P-3a, P-3b, P-3c dan P-3d menunjukkan identitas tertulis **“Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa’adatuddaren”**, maka para Pemohon perlu adanya perbaikan/penambahan redaksional nama badan hukum menjadi **“Yayasan Sa’adatuddarein Tahtul Yaman Jambi”** (*vide bukti P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-2 dan P-5*), sehingga para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk mengabulkan perbaikan/menambahkan nama badan hukum **“Yayasan Sa’adatuddarein Tahtul Yaman Jambi”** demi terciptanya administrasi pertanahan yang benar dan para Pemohon sebagai pengurus telah menyadari jika hal tersebut tidak dilakukan perbaikan nama badan hukum yayasan dapat menyulitkan kebutuhan administrasi yayasan dalam mengurus asset-aset yayasan lainnya, karena terdapat kekurangan lengkapan atau tidak sinkron nama badan hukum yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa dahulu masih berbentuk Perguruan Pondok Pesantren Sa’adatuddaren yang berdiri sejak tahun 1915 dan dengan kemajuan jaman dibentuklah badan hukum menjadi “Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa’adatuddaren” dengan akta pendirian No.63 tanggal 27 Februari 2003, oleh Notaris YEL ZULMARDI, SH Notaris di Jambi berkedudukan di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan setelah ada ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, hal ini mengacu pada ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pada pasal 11 ayat (1), berbunyi “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”, maka para pemohon bersama para pendiri serta pengurus lainnya berpendapat agar nama “perguruan pondok pesantren” dihilangkan dan mengajukan perubahan nama badan hukum menjadi “Yayasan Sa’adatuddarein Tahtul Yaman Jambi”, maka hakim berkeyakinan bahwa permohonan para Pemohon sebagai

Halaman 10 dari 14. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang mewakili yayasan sebagai pengurus pada pokoknya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang yayasan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengajuan perbaikan/penambahan nama badan hukum menjadi "Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi" dan akan dilakukan perubahan/perbaikan nama pemegang hak atas surat berupa 1 (satu) Sertifikat Tanah Wakaf (*vide P-3a*) yang semula tertulis nama Pondok Pesantren Sa'adatuddarein dan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (*vide P-3b, 3c, 3d*) yang semula tertulis nama pemegang hak Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddarein, maka para Pemohon dapat mengajukan pendaftaran perbaikan nama dalam sertifikat tanah yang sebelumnya telah bersertifikat untuk dilakukan perbaikan nama pemegang hak menjadi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi, kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Jambi yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara pada petitum angka 4 (empat) haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum para Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang yayasan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini:

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pergantian dan atau perubahan nama sebelumnya dari pemegang hak nama **YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN SA'ADATUDDAREN** menjadi nama **YAYASAN SA'ADATUDDAREIN TAHTUL YAMAN JAMBI**, atas 4 (empat) sertifikat yakni Sertifikat Tanah Wakaf dan Sertifikat Hak Milik antara lain yaitu :
  - 1) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006;
  - 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006;
  - 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pergantian dan atau perubahan nama terhadap 4 (empat) sertifikat yakni Sertifikat Tanah Wakaf dan Sertifikat Hak Milik tersebut, yakni :
  - 1) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Desa Tempino, luas 19.313 m2, tanggal 12 Mei 2010;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2910/ Kel. Paal Lima, luas 4.247 m2, tanggal 4 Desember 2006.
  - 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2911/ Kel. Paal Lima, luas 5.810 m2, tanggal 4 Desember 2006.
  - 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/ Kel. Handil Jaya, luas 3.970 m2, tanggal 4 Oktober 2016.Dari semula dengan nama Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Sa'adatuddarein menjadi Yayasan Sa'adatuddarein Tahtul Yaman Jambi kepada Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Jambi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Senin, tanggal 21 November 2022** oleh **Otto Edwin, S.H., M.H**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Jmb tanggal 24 Oktober 2022, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Khaidir, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**= t t d =**

**Khaidir, S.H, M.H**

Hakim,

**= t t d =**

**Otto Edwin, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00,- |
| 2. Biaya ATK       | : Rp 75.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.-           |
| 4. PNBP Panggilan  | : Rp.10.000,00,- |
| 5. Redaksi         | : Rp 10.000,00,- |
| 6. Materai         | : Rp 10.000,00,- |

**Jumlah** **Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)